



**KABUPATEN KLATEN  
DESA KARANGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA KARANGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA  
DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2024**

**KEPALA DESA KARANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan desa, dipandang perlu menunjuk bendahara desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang bendahara desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  8. Undang - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4);
  16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Kaur Keuangan Desa, Desa Karang sebagai bendahara desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
  2. wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  3. melaksanakan tugasnya secara transparan dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
  4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Karang Kecamatan Karangnom secara periodik; dan
  5. membuat dan menyusun laporan pertanggung-jawaban kepada Kepala Desa Karang Kecamatan Karangnom secara periodik.
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Karang Kecamatan Karangnom.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karang Anggaran 2024 Kecamatan Karangnom.
- KELIMA : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang  
Pada Tanggal 02 Januari 2024



Lampiran  
Keputusan Kepala Desa Karangn  
Tentang Penunjukan Bendahara Desa  
Desa Karangn Kecamatan Karangn  
Tahun 2024  
Nomor : 01 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

Nama Bendahara Desa  
Desa Karangn Kecamatan Karangn

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan
1	C.ERLY RUSWATI	KLATEN, 29 APRIL 1974	KAUR KEUANGAN

